

**TINJAUAN UPAYA BAZNAS KABUPATEN KEPAHANG DALAM
MENGUMPUL DANA ZAKAT PROFESI
(Studi Evaluasi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Syariah



OLEH:

NOVAN ADITIA GINAWAN

NIM: 13631044

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
IMSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2019**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Jalan Dr. AK Gani, No 01 Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010
Curup – Bengkulu 39119

Jalan Dr. AK Gani, No 01 Gedung Jurusan Syaria'ah & Ekonomi Islam Lt. Telp/hp.
082186121778 Curup 39119

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth Bapak Ketua Jurusan Syariah IAIN Curup
Di –
Curup

Assalamu`alaikum wr.wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi atas nama : **Novan Aditia Ginawan NIM. 13631044**, Mahasiswa IAIN Curup Prodi.Perbankan Syariah yang berjudul "**TINJAUAN UPAYA BAZNAS KABUPATEN KEPAHANG DALAM MENGUMPUL DANA ZAKAT PROFESI (Studi Evaluasi)**" sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, agar dapat diterima terlebih dahulu diucapkan terima kasih

Wassalamu`alaikum wr.wb

Pembimbing I

Hardivizon, M.Ag
NIP.19720711 200112 1 002

Mengetahui

Curup,

2018

Pembimbing II

Hendrianto, MA
NIK. 16080002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novan Aditia Ginawan
NIM : 13631044
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan BAZNAS Kab. Kepahiang Dalam Mengumpul Dana Zakat Profesi (Studi Evaluasi)" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2019
Penulis

Novan Aditia Ginawan
NIM. 13631044





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
Website facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Email: fakultasyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : /In.34/FS/PP.00.9/ /2019

Nama : **Novan Aditia Ginawan**
Nim : **13631044**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Tinjauan Upaya BAZNAS Kepahiang Dalam Mengumpul Dana Zakat Profesi (Studi Evaluasi)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Selasa, 27 Agustus 2019**

Pukul : **08.00 – 09.30 WIB.**

Tempat : **Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Ketua,

Hardivizon, M. Ag

NIP. 19720711 200112 1 002

Penguji I,

Dr. Syarial Dedi, M. Ag.

NIP. 19781009 200801 1 007

Sekretaris,

Hendrianto, MA

NIDN.16080002

Penguji II,

Laras Shefa, M.H

NIP. 19920413 201801 2 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusefri, M. Ag.

NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt yang maha kuasa berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul **Tinjauan Upaya BAZNAS Kepahiang Dalam Mengumpul Dana Zakat Profesi (Studi Evaluasi)** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syari'ah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:


1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM selaku Wakil Dekan I, dan Bapak Noprizal, M.Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Khairul Umam Khudori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syari'ah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Penasehat Akademik Penulis.

5. Bapak Hardivizon, M.Ag selaku Pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Hendrianto, MA selaku Pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis, yang telah memberikan arahan serta masukan diawal proses pengajuan proposal penulis.
8. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari para pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Rejang Lebong, 28 April 2019

Penulis



Novan Aditia Ginawan

NIM. 13631044

MOTTO

*Tidak ada kata kegagalan melainkan belum tercapai keinginan
Pengalaman dan kegagalan akan membuat orang menjadi lebih bijak
Semakin keras usaha maka akan semakin kuat pendirian.*

“Time Not Money”

**MENGGUNAKAN WAKTU YANG LAMA BUKAN BERARTI
KEGAGALAN AKAN TETAPI KESUKSESAN YANG TERTUNDA
LEBIH BAIK TERLAMBAT DARIPADA MENYERAH SEBELUM
BERUSAHA
UANG BUKAN SEGALANYA, MASIH ADA MASTERCARD DAN
VISA**

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

*Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Kupersembahkan karya ini dengan penuh Rahmat-Nya serta penuh rasa Syukur,
kepada orang-orang yang selalu setia dan mendukungku dalam keadaan apapun.*

Teruntuk

*Mamaku dan papaku tercinta (Sagina Tulaida dan Nasirul Ichwan), dengan cinta kasih
tulusnya telah memberikan pengorbanan, didikan dan mengajar arti kebaikan hidup untuk
mencapai keridhaan Allah Swt. Adikku (Dea, Dinda, dan Nadia) terimakasih untuk
semangat dan doa-doa kalian..*

*Untuk sahabat-sahabatku, ucapan terima kasih yang kuberikan mungkin tidak akan terbalas
dengan kata-kata, susah senang kita lewati bersama, terima kasih banyak sahabatku Deby
feronica, Devinda Tia Arnold, Heryanto, Jori Purnomo Setiawan, Lilis Ariska, Serli
Hartati, Tika Herlina, Tya Arvidika, Abiyunardo.*

*Dan terima kasihku ucapkan untuk orang-orang yang selalu mengayagiku, support dan
motivasi untukku, untuk keluarga, untuk sahabat, para dosen Perbankan Syariah dan teman-
teman Epi VIII B yang selalu membuat tersenyum dan bersemangat*

Serta untuk almamaterku IAIN Curup
Terima Kasih...

TINJAUAN UPAYA BAZNAS KABUPATEN KEPAHIANG DALAM MENGUMPUL DANA ZAKAT PROFESI (Studi Evaluasi)

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap upaya yang dilakukan BAZNAS Kepahiang dalam meningkatkan pengumpulan zakat profesi. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa efektif upaya tersebut dapat meningkatkan pengumpulan zakat profesi. Poin-poin upaya program, efektifitas program dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Kontribusi yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai bahan masukan BAZNAS Kepahiang untuk menentukan apakah upaya ini sudah berhasil atau tidak, sehingga dapat menentukan kebijakan selanjutnya.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi merupakan suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur apakah hasil program atau proyek (efektifitas suatu program) sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif. Informasi penelitian ini bersumber dari Ketua BAZNAS Kepahiang, anggota BAZNAS Kepahiang dan data pengumpulan zakat.

Dari penelitian disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan BAZNAS Kepahiang untuk meningkatkan pengumpulan zakat profesi belum efektif. Belum efektifnya upaya tersebut disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran *muzakki* dalam membayar zakat profesi dilihat dari data pengumpulan zakat yang belum signifikan dari tahun 2016 sampai 2018 dan pembuatan UPZ yang belum terlaksana oleh instansi-intansi pemerintah. Hal tersebut terjadi karena (1) kurangnya waktu serta daya tarik dalam menumbuhkan minat serta kesadaran *muzzaki* dalam pentingnya membayar zakat, (2) tidak adanya evaluasi program oleh BAZNAS Kepahiang, dan (3) banyaknya kendala yang belum dapat diatasi oleh BAZNAS Kepahiang.

Kata Kunci: BAZNAS Kepahiang, Upaya pengumpulan zakat profesi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penjelasan Judul	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Teori Efektifitas.....	18
B. Zakat Profesi	18

C. Penelitian Evaluasi Program.	29
BAB III. GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN KEPAHIANG	
A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Kepahiang	35
B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kepahiang.....	37
C. Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kepahiang	38
D. Program Kerja	43
E. Kegiatan Pokok Instansi.....	44
BAB IV. PEMBAHASAN	
A. Upaya yang Dilakukan BAZNAS Kepahiang dalam Mengumpulkan Dana Zakat Profesi	50
B. Efektifitas Pengumpulan Dana Zakat Profesi oleh BAZNAS Kepahiang.....	57
C. Kendala BAZNAS Kabupaten Kepahiang dalam Pengumpulan Dana Zakat Profesi	64
D. Tawaran Solusi	69
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam sebagai bagian terbesar penduduk Indonesia, memiliki potensi dan peran yang besar dalam membangun kehidupan bangsa dan Negara yang sejahtera dan berkeadilan. Sebagaimana diketahui di tanah air kita tumbuh dan berkembang berbagai organisasi Islam yang memiliki sejarah paling panjang sebagai wadah pergerakan dan pembinaan umat di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial.

Berkaitan dengan kesejahteraan umat, bangsa dan Negara, terdapat tiga pilar yang penting untuk mengoptimalkan, yaitu pemberdayaan potensi zakat, pemberdayaan potensi wakaf, dan pemberdayaan masjid.

Menurut data Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), zakat yang terkumpul secara nasional pada tahun 2010 mendekati angka Rp 1,5 Triliun. Untuk bisa menggali potensi zakat di tanah air lebih besar lagi, yang menurut sebuah survei Rp 217 Triliun per tahun (data BAZNAS dan IPB, 2011), perlu dibangun dan diperkuat sinergi secara kongkrit dan kerjasama antara pemerintah dengan organisasi pengelolaan zakat, maupun antara satu organisasi pengelola zakat dengan organisasi pengelola zakat lainnya.¹

¹Hamkah, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 5

Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Begitu pula dengan keberadaan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat. Untuk menjalankan fungsinya secara maksimal, BAZNAS perlu didukung infrastruktur yang cukup, disamping kemampuan manajerial yang baik. Infrastruktur adalah perangkat yang akan menunjang mobilitas BAZNAS dalam mengelola zakat, sementara manajerial adalah penunjuk arah yang merupakan ruh dari perjalanan BAZNAS. Di sinilah kedua hal tersebut menjadi unsur penting dalam mendukung keberhasilan BAZNAS mengelola potensi zakat. Sehingga, perintah zakat sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, tidak hanya dijadikan sebagai ritual tahunan, melainkan sebagai motor perubahan sosial.

Zakat menurut bahasa yaitu *lughat*: Masdar dari “*zaka asy-syai-u*” yang berarti tumbuh, berkah, baik, bersih, berkembang, kesuburan atau bertambah sesuatu. Atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Sedangkan menurut Hukum Islam, zakat adalah nama bagi suatu pengembalian tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Dalam pengertian lain zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT, yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima harta dari zakat tersebut. sesuai dengan firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya:

"Ambillah zakat sebagaimana harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (QS. At-Taubah [9]:103)²

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap umat muslim wajib untuk menunaikan zakat, sehingga dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, dan bagi yang menunaikannya dapat terhindar dari musibah.

Rasulullah SAW telah memilih beberapa orang petugas yang beliau kirim untuk melaksanakan tugas untuk memungut zakat.³ Mereka ditugaskan untuk memungut zakat dari beberapa jenis harta, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Kemudian, para petugas itu diminta supaya melaporkan dengan baik perhitungan masing-masing. Mereka ditanya berapa yang berhasil dipungut dan berapa yang dikeluarkan.

Menurut karangan imam malik dalam kitab Al-mudawwanah Al-kubra, diterangkan bahwa Abdullah Bin 'Amr ibnul Ash, Abdullah bin Umar Jabir bin Abdullah, Sa'ad bin Abi waqqash, Hudzaifah ibnul Yaman, Anas bin Malik, Abu qadataha, Abu said Al-kudri, Abu huraira, Aisyah, Umu Salamah, Muhammad bin Ka'ab Al-qurazhi, 'urwah ibnu Zubair, Rabi'ah bin Abi Abdirahman, Makhul, Al-qa'qa, bin Hakim dan para ulama lainnya, seluruhnya menyuruh agar zakat dibayarkan lewat pemerintah, dan merekapun membayar zakat lewat pemerintah.⁴

² Anwar Abu Bakar, *Al-quran dan terjemahannya*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo), 9:163

³ Dr.Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2007) 22

⁴ *Ibid* 67

Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya, namun demikian, dalam menjalankan kewajiban zakat, umat muslim harus tetap hati-hati dan bisa memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan atau kewajiban dan pengeluarannya tidak dikurangi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ ۲٦٧

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu."

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dari keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah: gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya.

Kategori yang terdapat dalam zakat profesi ialah: *pertama*, pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah maupun swasta. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan atau pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya per bulan). *Kedua*, pendapat dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejujuran tertentu, dimana sipekerja mengandalkan kemampuan, keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana tukang jahit, presenter dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya

bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.⁵

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara yaitu: *Pertama*, secara langsung, zakat dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, setelah penghasilan diterima. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang tidak mempunyai tanggungan / kecil tanggungannya. *Kedua*, setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan kepada mereka yang mempunyai tanggungan.⁶

Dana zakat yang terkumpul pada BAZNAS Kabupaten Kepahiang pada saat ini masih cukup rendah, dari data yang dicantumkan oleh BAZNAS yang membayar zakat profesi yaitu sebanyak 43 organisasi pemerintah daerah (OPD) dari 104 (OPD). Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang masih kurang pemahamannya tentang zakat profesi.

Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus pengusaha aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian zakat menurut Yusuf al-Qardhawi adalah ibadah *maaliyah al ijima'iyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.⁷

⁵ M.Arief Murfraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2006), 78-79

⁶ Wikipedia, www.id.m.wikipedia.org/wiki/zakat_profesi diakses pada tanggal 20 November 2017 pada pukul 21.43

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002). 158

Meskipun kewajiban membayar ataupun menunaikan zakat ditetapkan berdasarkan *nas* dan *ijma'* tetapi dapat dipahami secara logika dan filosofis. Dalam hal ini akan muncul pertanyaan, mengapa zakat itu diwajibkan, apa fungsi dan peranannya, sehingga diyakini bahwa ibadah zakat itu sangat logis dan sesuai dengan pertimbangan akal yang sehat serta hati nurani orang yang beriman, serta dilihat pula dari berbagai sisi, terutama hikmah dan rahasia yang terkandung dalam syariat zakat. Begitu besar hikmah dan rahasia dibalik kewajiban pelaksanaan zakat.

Alasan peneliti dalam mengambil judul ini melihat dana zakat profesi hanya diambil pada bidang pemerintah saja, padahal dalam buku M. Arief Mufraini pengambilan dana zakat profesi bukan hanya dibidang pemerintah namun juga ada dibidang swasta, karena dari pendapatan kerja profesi adalah: gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya. Dari uraian tadi, dapat dikategorikan sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti: dibidang pemerintah maupun swasta.⁸ Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Tinjauan Upaya BAZNAS Kepahiang Dalam Mengumpul Dana Zakat Profesi (Studi Evaluasi)”**

B. Batasan masalah

⁸ Mufraini Arief, *Op.Cit.*, 79

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan pada identifikasi masalah diatas, yaitu: Pengumpulan Zakat Profesi di BAZNAS Kepahiang pada tahun 2016-2018.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan pada batasan masalah diatas, yakni:

1. Apa upaya BAZNAS kepahiang dalam mengumpulkan zakat profesi?
2. Apakah efektif upaya pngumpulan zakat profesi dalam meningkatkan pengumpulan profesi di kepahiang?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi upaya dalam meningkatkan pengumpulan zakat profesi di Kepahiang?

D. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya BAZNAS Kepahiang Dalam Mengumpulkan Zakat Profesi
2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas dalam pelaksanaan Pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kepahiang.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala BAZNAS Kepahiang dalam mengumpulkan zakat profesi.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang pemahaman masyarakat dalam pembayaran zakat profesi di Kabupaten Kepahiang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pengetahuan kepada para ahli (praktisi) dalam pemahaman masyarakat tentang kesadaran dalam membayar zakat profesi dan juga menjadi acuan bagi masyarakat dalam pelaksanaan zakat hasil profesi kedepannya dan diharapkan akan bermanfaat kepada pihak-pihak seperti:

- a. Masyarakat

Menambah wawasan ilmu pengetahuan yang luas dalam meningkatkan kompetensi diri, intelektualitas serta emosional mengenai pemahaman masyarakat tentang Zakat Profesi.

- b. Akademisi

Penelitian ini diharapkan akan menjadi sumber bahan pustaka, referensi dan rujukan dalam menunjang penulisan-penulisan karya ilmiah serta dapat menjadi perbandingan bagi penulis lain dalam karya ilmiahnya.

- c. Bagi Penulis

Penelitian ini adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai pemahaman tentang pengumpulan Zakat profesi.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan pemaknaan judul, penulis akan menjelaskan arti dan istilah terkait judul penelitian ini mengenai: “**Tinjauan Upaya BAZNAS Kepahiang dalam Mengumpul Dana Zakat Profesi (Studi Evaluasi)**”, dengan penegasan sebagai berikut:

1. Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti kesuburan, kesucian, berkah, dan berarti juga mensucikan. Kata zakat dalam Al-Quran disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali. Delapan kali diantaranya terdapat didalam surat *makkiyah*, dan selainnya terdapat dalam surat *madaniyah*. Dalam bahasa Arab sering dikatakan, “Si Fulan seorang yang *zaki*, seorang yang bertambah-tambah kebaikannya”. Sebagian harta yang dikeluarkan untuk diberikan kepada fakir miskin disebut *zakat*, karena zakat itu menyuburkan harta dan melindunginya dari bencana.⁹

2. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik itu dikerjakan sendirian ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang

⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra 2009), hal, 3-4

atau lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab atau batas minimum harta untuk bisa berzakat.¹⁰

3. Studi Evaluasi

Penelitian evaluasi merupakan salah satu penelitian terapan digunakan untuk mengevaluasi implimtsi kebijakan, program, proyek. Penelitian evaluasi kebijakan bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar perumusan kebijakan, menunjang implementasi kebijakan, atau untuk mengetahui kinerja dan dampak dari kebijakan. Penelitian evaluasi program berisi kegiatan pengumpulan data dan informasi untuk membuat keputusan tentang program (melanjutkan, memperluas, memperbaiki, dan menghentikan) program yang sedang berjalan. Penelitian evaluasi proyek dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam pelaksanaan proyek supaya proyek dapat berjalan efektif dan efisien.¹¹

G. Metode Penelitian

Metode adalah cara cepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.

¹⁰ Shobirin, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi yang dapat dipertanggung jawabkan*, (Kurde 2015), 5

¹¹ Endang Mulyatiningsih, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*, (Bandung : 2012), 109

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah berbentuk evaluasi program yang mana riset evaluasi kebijakan atau program didasarkan atas kebutuhan akan informasi untuk merumuskan kebijakan, kebutuhan untuk membuat program, dan menilai dampak kebijakan serta program¹².

Tahap-tahap evaluasi program dengan pendekatan kualitatif secara garis besar:

- a. Menentukan tujuan evaluasi, jangka waktu evaluasi, dan faktor pendukung lain seperti aksesibilitas ke dalam program.
- b. Menentukan unit analisis yang merujuk kepada individu yang terlibat dalam program (panitia, peserta, penyandang dana, penggunaan output program, unsur pendukung program).
- c. Menentukan sampel, jenis data yang akan dikumpulkan, cara menganalisis data, dan cara menyimpulkan.

Melalui evaluasi suatu program dapat dilakukan penilaian secara sistematis, rinci dan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. Dengan metode tertentu akan diperoleh data yang handal, dapat dipercaya sehingga penentuan kebijakan akan tepat, dengan catatan data yang digunakan sebagai dasar pertimbangan tersebut adalah data yang tepat, baik dari segi isi, cakupan format maupun tepat dari segi waktu penyampaian. Salah satu model

¹² J. Cresswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative approaches*, (Thausan Oaks, Sage Publications 1992), 24

evaluasi yang dibahas pada artikel ini adalah Summative Evaluation Model.¹³ Penulis akan menjelaskan mengenai implementasi model evaluasi sumatif untuk mengevaluasi pelaksanaan proses pengumpulan dana zakat profesi.

Evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir. Tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk mengukur pencapaian program.¹⁴ Fungsi evaluasi sumatif dalam evaluasi program pengumpulan zakat profesi dimaksudkan sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Mengingat bahwa obyek sasaran dan waktu pelaksanaan berbeda antara evaluasi formatif dan sumatif maka lingkup sasaran yang dievaluasi juga berbeda. Model evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan setelah system sudah selesai menempuh pengujian dan penyempurnaan.¹⁵ Pola evaluasi sumatif ini dilakukan apabila pihak BAZNAS bermaksud untuk mengetahui tahap perkembangan terakhir dari pengumpulan Zakat profesi. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa hasil pengumpulan zakat profesi merupakan totalitas sejak awal hingga akhir.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang.

¹³ Arikunto, Suharsimi, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: BumiAksara, 1999) 27

¹⁴ Badrujaman, Aip, *Diktat Teori dan Praktek Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Bumi aksara, 2009) 53

¹⁵ Scriven, Michael.1991. American Journal of Evaluation. The online version of this article can be found at:<http://aje.sagepub.com/cgi/content/abstract/12/1/55> diakses pada tanggal 2 september 2019 pada pukul 10:45

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu sifat penelitian yang menggambarkan secara objektif masalah-masalah penelitian dan bertujuan untuk mendeskripsikan upaya BAZNAS dalam mengumpulkan Zakat Profesi dengan ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

4. Data dan Sumber Data

Data yang perlu dihimpun untuk penelitian ini adalah data yang terkait dengan penjelasan secara lisan maupun tulisan dari masyarakat. Data tertulis dari pihak lembaga terkait, berikut gambaran realitas yang peneliti dapatkan selama penelitian di BAZNAS Kepahiang Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah interview (wawancara). Data primer akan diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Karyawan BAZNAS Kepahiang.

b. Analisis data Sumber Data Sekunder

Sumber data ini merupakan sumber data penelitian yang diperoleh atau dicatat oleh pihak lain.¹⁶ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber lain, diantaranya dari dokumen-dokumen, studi

¹⁶ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), 147

kepuustakaan, jurnal, artikel, buku, skripsi terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Teknik Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta untuk mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam¹⁷. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik wawancara terstruktur yakni dengan menggunakan instrumen pertanyaan-pertanyaan tertulis dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sama kepada setiap responden. Selain itu, dalam teknik ini, penulis dapat menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian yang dapat berupa buku, majalah, surat

¹⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 224-232

kabar, dan tulisan-tulisan ilmiah. Data yang diperoleh dengan teknik ini adalah data sekunder pelaksanaan pengumpulan zakat di BAZNAS.

c. Teknik Dokumentasi

Dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Metode ini dilakukan dalam rangka mencari data yang berhubungan dengan penelitian.

6. Analisis Data

a. Teknik Analisis Data

Menurut Bog dan dalam Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁸

Proses analisis data terdiri dari:

1) Analisis Sebelum Dilapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan ditentukan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.

2) Analisis Data Dilapangan

a) *Data Reduction*

¹⁸*Ibid*, 244

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b) *Data Display*

Langkah selanjutnya setelah data direduksi dengan melakukan penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

c) *Conclusion Drawing*

Conclusion drawing merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan menarik kesimpulan awal. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, 245-252

H. Sistematika Penulisan

Demi untuk memberikan kemudahan pada pembahasan penelitian ini, maka penulis menyusun dalam bentuk sistematika penulisan yaitu:

- Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, signifikan sipenelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan judul, teori dan kerangka pikir, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Landasan teori yang terdiri dari teori tentang pelaksanaan pengumpulan zakat profesi.
- Bab III : Gambaran Umum Instansi
- Bab IV : Hasil dan pembahasan yang terdiri dari upaya BAZNAS Kepahiang terhadap pengumpulan dana Zakat Profesi.
- Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu hal yang berhasil dilakukan dengan baik. Menurut Mahmudi (2005:92), efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pengertian tersebut, efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi, program, atau kegiatan telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi, program, atau kegiatan tersebut telah berjalan secara efektif.

H. Emerson juga berpendapat bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran tersebut menunjukkan seberapa jauh target yang diharapkan berhasil dicapai. Semakin tinggi angka target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Sebaliknya, semakin rendah angka target yang dicapai, semakin menurun tingkat efektivitasnya.

B. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* berarti *kesuburan*, *thaharah* berarti *kesucian*, *berkah* berarti *keberkatan* dan berarti juga *tazkiyah*

tathir yang berarti *mensucikan*. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakan “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.²⁰

Adapun pengertian zakat secara istilah yaitu sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah ditentukan nisabnya pada sebagian jenis harta yang lainnya.²¹ Sesungguhnya penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang keutamaannya.²²

Sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39,

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

²⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 3

²¹ Abdul Hamid, *Fikih Zakat*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN CURUP, 2012), 5

²² *Op. Cit.*, 7

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

”Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”²³

Dipergunakannya ayat-ayat dalam penjelasan mengenai pengertian zakat diatas bermaksud, karena memang salah satu tujuan zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Zakat disebut hak, oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*).

2. Pengertian Zakat Profesi

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah: gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan keduanya. Dari uraian tadi, dapat dikategorikan sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti: dibidang pemerintah

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press 2002), 8-

maupun swasta. Pendapatan yang seperti ini bersifat relatif ada kemasukan/pendapatan yang pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik atau perbulan. Dan pekerja yang mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya seperti: dokter, pengacara, presenter, atlet dan lain sebagainya. Pendapatan yang seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.²⁴

Kewajiban zakat profesi bagi umat muslim cukup beralasan. Sebabnya, selama ini salah satu kegiatan usaha yang diwajibkan membayar zakat adalah pertanian. Kalau kita lihat, dengan kondisi perekonomian beberapa tahun terakhir, kegiatan usaha pertanian tidak selalu dapat memberikan keuntungan. Namun, Islam tetap mewajibkan petani untuk membayar zakat bila mencapai kadar tertentu (nisab). Kalau para petani saja wajib membayar zakat pertanian padahal untuk kondisi ekonomi saat ini, mereka belum tentu mendapatkan keuntungan atau bahkan belum dapat memenuhi kebutuhan makan keluarga mereka selama satu musim. Sementara, terdapat beberapa profesi lain yang mampu menghasilkan gaji atau penghasilan hingga puluhan juta sehingga mencapai surplus dari kebutuhan yang harus dikeluarkan

²⁴ M. Arief Mufraeni, *Akutansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006), 79

seseorang. Untuk itu sangat wajar, tertentu para profesional yang telah mendapat gaji secara rutin wajib membayar zakat.²⁵

Berdasarkan zakat dalam hukum positif di Indonesia, penerapan zakat profesi pegawai negeri sipil yang didasari UUD 1945 pasal 29, sebagai mana yang tertera dalam Surat Edaran Bupati nomor 451 tahun 2004 tentang pembentukan UPZ di tingkat Kabupaten adalah fenomena penerimaan zakat dalam Islam kedalam hukm positif. Penegasan bahwa zakat diatur dalam hukum positif, sejak *Bijblad* no 2 tahun 1893 hingga terbitnya Undang-undang nomor 38 tahun 1999, merupakan suatu keniscayaan dan jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap institusi zakat dalam bingkai hukum positif, dengan tujuan untuk pemeratakan kesejahteraan ekonomi dari orang kaya kepada orang miskin.²⁶

3. Harta yang Wajib Dizakatkan

Jenis harta yang wajib dizakatkan yang dikemukakan oleh para ulama *mazhab* empat secara *irtifaq* menurut al-Jaziri, yaitu:

- a. Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/ domba).
- b. Emas dan perak.
- c. Perdagangan.
- d. Pertambangan dan harta temuan.
- e. Pertanian (gandum, korma, anggur).

²⁵ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) 2009), 107

²⁶ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar 2009), 81

Ibnu Rusyd, menyebutkan empat jenis harta yang wajib dizakati, yaitu:

- a. Barang tambang (emas dan perak yang tidak menjadi perhiasan).
- b. Hewan ternak yang tidak dipekerjakan (unta, lembu dan kambing).
- c. Biji-bijian (gandum dan jelai/ sya'ir).
- d. Buah-buahan (korma dan anggur kering).

Sementara itu, menurut Yusuf al-Qardhawi jenis-jenis harta yang wajib dizakati, adalah:

- a. Binatang ternak.
- b. Emas dan perak.
- c. Hasil perdagangan.
- d. Hasil pertanian.²⁷
- e. Hasil sewa tanah.
- f. Madu dan produksi hewan lainnya.
- g. Barang tambang dan hasil laut.
- h. Hasil investasi, pabrik dan gudang.
- i. Hasil pencaharian dan profesi.
- j. Hasil saham dan obligasi.

Memperhatikan pendapat diatas, maka jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya jenis-jenis harta

²⁷ Asnaini, *zakat produktif dalam perspektif hukum islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cetakan 1, 35

sebagaimana disebut diatas, masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha.

Jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern yang dikemukakan oleh Didin Hafinudin yang meliputi:

- a. Zakat profesi.
- b. Zakat perusahaan
- c. Zakat surat-surat berharga.
- d. Zakat perdagangan mata uang.
- e. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan.
- f. Zakat madu dan produk hewani.
- g. Zakat investasi properti.²⁸
- h. Zakat asuransi syariah.
- i. Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenis.²⁹
- j. Zakat sektor rumah tangga modern.

Sedangkan dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat, disebutkan tujuh jenis harta yang dikenai zakat, yaitu:

- a. Emas, perak dan uang.

²⁸ *Ibid*, 36

²⁹ *Ibid*, 37

- b. Perdagangan dan perusahaan.
- c. Hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.
- d. Hasil pertambangan.
- e. Hasil peternakan.
- f. Hasil pendapatan dan jasa.
- g. Rikaz.

Harta-harta kekayaan sebagaimana disebutkan diatas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi nisab, kadar dan waktu/ haul (ketentuan wajib zakat).

4. Dasar Hukum Zakat Profesi

Kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri ataupun dilakukan secara bersama-sama, seperti kegiatan dokter, arsitek, karyawan, dan pegawai. Semu itu mendapatkan penghasilan atau gaji. Apabila dari kegiatan profesi tersebut elah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.³⁰ Berdasatrkan *nash-nash* yang bersifat umum, misalnya firman Allah SWT yaitu:

- a. QS Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَءَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

³⁰ Hafidhuddin Didin, *Op. Cit.*, 94

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

b. QS At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

c. QS Adz-Dzaariyaat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".

Sayyid Quthub wafat 1965 M dalam tafsirnya *Fi Zhilali-Qur'an* menafsirkan bahwa nash ini mencakup seluruh usaha yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu nash ini mencakup semua harta, baik terdapat di zaman Rasulullah SAW, maupun di zaman sesudahnya semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Baik yang diketahui secara langsung maupun yang di-qiyas-kan.³¹

³¹ *Ibid.*, 94

Para peserta Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1980 M) sepakat bahwa zakat profesi wajib dibayar setelah mencapai nisab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam hal cara mengeluarkannya. Dalam Pasal 4 ayat 2 Bab I Undang-undang No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah:³²

a. Emas, Perak, dan Logam mulia lainnya

Zakat emas atau perak ialah zakat perhiasan yang wajib di bayar apabila telah melebihi batas seperti peralatan rumah yang memakai logam-logam mulia tersebut, karena itu sama halnya dengan menimbun dan menyimpan harta.

b. Uang dan Surat berharga lainnya

Uang dan surat berharga lainnya adalah harta yang dapat di perjual belikan dengan ketenuan barang yang dijual ialah barang haram. Maka pemiliknya memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya, sama seperti barang dagangan lainnya. Karenanya uang dan surat berharga lainnya termasuk dalam objek pajak.

c. Pertanian dan Perkebunan

³² Hafinudin Didin, *Op. Cit* 68-71

Zakat diwajibkan pada setiap hasil tanaman yang tumbuh, yaitu pada seluruh hasil pertanian dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan memanfaatkannya serta mengembangkan tanah miliknya.

d. Peternakan dan Perikanan

Zakat yang harus dibayar dengan ketentuan hewan ternak yang telah dewasa dan telah mencapai nisab. Orang yang memiliki sejumlah hewan ternak yang belum cukup nisab tidak wajib dibayar zakatnya karena zakat hanya diwajibkan atas mereka yang kaya.

e. Penghasilan (Profesi)

Zakat yang diambil dari penghasilan melalui keahlian yang dimilikinya baik dilakukan secara individu ataupun kelompok.

f. Rikaz

Rikaz berarti benda-benda kuno yang ditemukan oleh seseorang atau sekelompok orang disuatu daerah tertentu baik dengan usaha maupun tidak dengan usaha. Yang wajib membayar zakatnya dengan ketentuan yang berlaku.³³

C. Penelitian Evaluasi Program

1. Ruang lingkup evaluasi program

Penelitian evaluasi merupakan salah satu penelitian terapan digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan, program, proyek. Penelitian

³³ Muhammad Abduh, *Zakat Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Makro Ekonomi*, (Jakarta: 2009) 69-80

evaluasi kebijakan bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang menjadi dasar perumusan kebijakan, menunjang implementasi kebijakan, atau untuk mengetahui kinerja dan dampak dari kebijakan. Penelitian evaluasi program berisi kegiatan pengumpulan data dan informasi untuk membuat keputusan tentang program (melanjutkan, memperluas, memperbaiki, dan menghentikan) program yang sedang berjalan. Penelitian evaluasi proyek dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam pelaksanaan proyek supaya proyek dapat berjalan efektif dan efisien.³⁴

Program pada umumnya dirancang untuk mengatasi suatu masalah, meningkatkan kinerja lembaga, mensosialisasikan kebijakan, menguji produk baru. Penelitian evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi.
- b. Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program apakah program perlu diteruskan, diperbaiki dan dihentikan.

Evaluasi dapat dilakukan selama program masih dilaksanakan, atau sesudah program telah dilaksanakan. Program masih dilaksanakan penting dilakukan untuk mendiagnosa hambatan-hambatan dan segera mengatasinya supaya pelaksanaan program berikutnya menjadi lebih sukses. Program selesai dilaksanakan dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pencapaian hasil sesuai dengan tujuan program pada seluruh komponen evaluasi program.³⁵

³⁴ Endang Mulyatiningsih, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*, (Bandung : 2012), 109

³⁵ *Ibid.*, 111

Philip (1981: 44-50) memberi ilustrasi penerapan tujuh macam model evaluasi program yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *Handbook of Training Evaluation and management Methods* yaitu:

- 1) *Kirkpadrick approach.*
- 2) *CIPP (Context, Input, Proces, and Product).*
- 3) *The Bell Sistem approach.*
- 4) *The CIRO approach.*
- 5) *Saratoga Institute approach.*
- 6) *The IBM approach.*
- 7) *Xerox approach.*

Pada umumnya perancang model evaluasi menyusun model evaluasinya dengan alur sistem yaitu terdiri dari input-proses-output. Pada elemen input digunakan beberapa istilah yang memiliki makna serupa yaitu *antecedent dan entry capability*. Pada elemen proses digunakan istilah *operation, transaction, prosess*. Sedangkan pada elemen output digunakan istilah *result, product, dan outcome*.³⁶

2. Pengertian Penelitian Evaluasi

Pnelitian evaluasi merupakan suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur hasil program atau proyek (efektifitas suatu program) sesuai dengan tujuan yang direncanakan, dengan cara

³⁶ *Ibid., 113-114*

mengumpulkan, menganalisis dan mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif. Kemudian merumuskan dan menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program.

3. Tujuan dan Fungsi Penelitian Evaluasi

Penelitian evaluasi langkah awal dari mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan memberikan pembinaan yang tepat pula. Penelitian evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi komponen-komponen program dan program secara menyeluruh.

Penelitian evaluasi mempunyai dua fungsi yaitu:

a. Fungsi formatif

Fungsi formatif untuk pengumpulan data dengan kegiatan yang sedang berjalan dan digunakan untuk perbaikan, pengembangan, dan modifikasi program.

b. Fungsi sumatif

Fungsi sumatif yaitu yang dilaksanakan setelah program selesai dilaksanakan. Digunakan untuk pertanggungjawaban program dan penentuan sejauh mana kemanfaatan program.³⁷

³⁷ Penelitian evaluasi, Yarizzamroni, 2001. yarizzamroni1991.com diakses pada tanggal 22 mei 2018 pada pukul 22:50

4. Model-model Evaluasi program

Model penelitian evaluasi program cukup bervariasi karena setiap peneliti dapat mengembangkan model evaluasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Madaus (1986:304) mengidentifikasi sembilan model evaluasi berdasarkan tujuannya yaitu:

- a. Student Gainby Testing, tujuannya untuk mengukur kinerja dan kemajuan belajar siswa, banyak digunakan dalam bidang ilmu psikologi, (Ralph Tyler, Ben Bloom, Jim Pophan, Mal Proves).
- b. Institutional Self-study by Staff, tujuannya untuk mengevaluasi efektivitas kerja karyawan staf, (Drensel).
- c. Blue-Ribbon panel, tujuannya untuk mengevaluasi kinerja kepemimpinan dalam memberikan pelayanan awal, (James Conant, Clark Xerr dan David Henry).
- d. Transaction Observation, tujuannya untuk memahami aktivitas klien dalam mengatasi konflik nilai, (Smith, Parlett-hamilton, Robert stake).
- e. Management Analysis, tujuannya untuk meningkatkan rasionalitas keputusan/kebijakan oleh seorang manajer, (Leon Lassinger, Stufflebeam, dan Mary Alkin).

- f. Instructional Research, tujuannya untuk menghasilkan metode pembelajaran yang efektif melalui penelitian eksperimen, (Lee Cronbach, Julian Stanley dan Don Compbell).
- g. Social Polley Analysis, tujuannya untuk pengembangan kebijakan institusional melalui pengukuran keadaan sosial, (James Coleman, David Cohen, Carol Wales,dan Mostellery).
- h. Goal-Free Evaluation, tujuannya untuk menilai pengaruh program terhadap konsumen, (Michael Seriven).
- i. Adversary Evaluation, tujuannya untuk menetapkan pilihan terbaik diantara beberapa opsi yang tersedia, (Tom Owens, Murray Levine, dan Bob Wolfe).

Model-model evaluasi tersebut hanya menunjukkan substansi bidang ilmu atau kegiatan evaluasi. Namun belum menunjuk pada metode atau cara yang digunakan untuk mengevaluasi. Peneliti atau evaluator masih membutuhkan pengetahuan lain supaya dapat mengevaluasi program, diantaranya tentang pengetahuan tentang informasi dan data apa saja yang perlu dikaji dari sebuah program Philips (1981:44-50)³⁸ dalam bukunya yang berjudul *Handbook of Training Evaluation and Management Methode* memberi ilustrasi terapan diantaranya. Model evaluasi 4 level yang sangat spesifik untuk mengevaluasi program pelatihan. Model evaluasi CIPP cocok digunakan untuk mengevaluasi

³⁸ Endang Mulyatiningsih, *Op Cit*, 112-113

program pendidikan. Untuk memperoleh model evaluasi baru yang lebih komplit, pada umumnya evaluator mengkombinasikan satu model evaluasi dengan model evaluasi lainnya.³⁹

³⁹ *Ibid*, .115

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS KAB. KEPAHANG

A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Kepahiang

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat pada masa Pemerintah B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.⁴⁰

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu *muzzaki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran

⁴⁰ Profil BAZNAS Kabupaten Kepahiang

yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kepahiang. BAZDA Kabupaten Kepahiang merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Kepahiang yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan saat sekarang ini.⁴¹

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kab. Kepahiang merupakan lembaga pengelolaan zakat yang pertama berdiri. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZDA Kabupaten Kepahiang telah berdiri yaitu sejak tahun 2005, dengan nama BAZDA. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi BAZNAS. BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati Kepahiang Dr. H. BANDO AMIN M.M. pada hari rabu tanggal 02 November 2005.⁴²

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang sejak tahun 2005, telah mengalami tiga kali periode kepengurusan, antara lain sebagai berikut:

1. Drs. Safani (2005 s.d 2011)
2. Drs. Safani (2011 s.d 2017)
3. Drs. Nurdin. M (2017 s.d 2022)

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Sampai dengan tahun 2017 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang mampu terus eksis di bawah pimpinan Bapak Drs. Nurdin, M. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Kepahiang memiliki Motto “4 M” yaitu, Melayani *Muzakki* Menyantuni *Mustahik*

B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kepahiang

1) Visi:

“Mewujudkan Badan Amil Zakat Kepahiang yang Amanah, Transparan dan Profesional yang mampu mengangkat potensi ekonomi *mustahik* (yang berhak menerima zakat) Kepahiang.”

2) Misi:

- a. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) muslim untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang.
- b. Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- c. Meningkatkan kualitas pengelola/amil zakat yang amanah, transparan dan profesional.
- d. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kepahiang melalui sinergi, koordinasi dan integrasi dengan lembaga terkait.
- e. Meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan

C. Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kepahiang

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang
Periode 2017-2022

Adapun uraian tugas pada masing-masing jabatan pada struktur di atas adalah sebagai berikut:

1) Ketua

Ketua BAZNAS Kabupaten Kepahiang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Kepahiang dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.

2) Bidang Pendistribusian, ADM, SDM, dan Umum (Wakil Ketua I)

Bidang Pendistribusian, ADM, SDM, dan Umum (Wakil Ketua I) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan, sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang distribusi dan daya guna.
- b. Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang.
- c. Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluasi program.
- d. Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai program.
- e. Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada ketua BAZNAS.

- f. Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.
 - g. Berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
 - h. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas, dinas dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
 - i. Memimpin rapat bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
 - j. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- 3) Bidang Pengumpulan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Zakat (Wakil Ketua II)

Bidang Pengumpulan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Zakat (Wakil Ketua II) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, meliputi:

- a. Menyusun strategi pengumpulan ziswaf.
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*.
- c. Melaksanakan sosialisasi ziswaf.
- d. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf.
- e. Melaksanakan pelayanan *muzakki*.
- f. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf.
- g. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ziswaf.
- h. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzzaki*.

- i. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kab. Kepahiang.

4) Bidang Keuangan (Bendahara)

Bidang keuangan (Bendahara) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan, antara lain:

- a. Menyusun program kerja bidang keuangan.
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran,
- c. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
- d. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
- f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
- g. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
- h. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan aset.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- k. Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
- l. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.
- m. Menyiapkan laporan keuangan.

5) Bidang Kesekretariatan (Sekretaris)

Bidang Kesekretariatan (Sekretaris) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Kepahiang administrasi, perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. Dengan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
- b. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
- c. Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasaan.
- d. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
- e. Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Memberikan usulan dan saran kepada ketua BAZNAS.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Melakukan verifikasi data kelengkapan bahan dan dokumentasi calon *mustahik*.
- j. Mengagendakan surat *mustahik*.
- k. Menginput dan berkoordinasi dengan bagian pendistribusian terkait data calon *mustahik*.
- l. Meneruskan bahan calon *mustahik* kepada bidang pendistribusian.

- m. Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data *mustahik*.

D. Program Kerja

1. Penghimpunan

- a. Aparatur Sipil Negara
- b. Pengusaha
- c. Profesional
- d. BUMD/BUMN
- e. Zakat *An-Nuqud* (Perhiasan)
- f. Zakat *At-Tijaaroh* (Perdagangan)
- g. Zakat *Al-An'am* (Hewan ternak)
- h. Zakat *Az-Ziraah* (Pertanian)

2. Penyaluran

- a. Kepahiang Cerdas
 - Bantuan Pendidikan/Beasiswa untuk Siswa dan Mahasiswa dari keluarga tidak mampu
 - Bantuan sarana dan prasarana pendidikan
- b. Kepahiang Taqwa
 - Bantuan Fisabilillah (DA'I/Penyuluh agama Islam, guru ngaji, Pondok pesantren, TPQ/MDA, Ormas Islam, Rumah ibadah Daerah Terpencil).
- c. Kepahiang Sehat
 - Bantuan biaya pengobatan untuk keluarga tidak mampu.

- Bantuan jaminan kesehatan (Kartu BPJS BAZNAS) untuk keluarga tidak mampu.

d. Kepahiang Makmur

- Bantuan dana bergulir produktif untuk modal usaha dari keluarga tidak mampu (Dagang keliling/ Asongan industri kecil/ menengah, pertanian, peternakan, perikanan) dengan tujuan memberantas rentenir.
- Bantuan peralatan/ perlengkapan usaha untuk keluarga tidak mampu.

e. Kepahiang Peduli

Bantuan kebutuhan *mustahiq* dan tanggap darurat bencana (jompo, struk, stres, terlantar, cacat, tuna netra, kebakaran/ bencana alam, rehab/bedah rumah dll).

E. Kegiatan Pokok Instansi

1. Penghimpunan

Kebijakan dan aktivitas penghimpunan mencakup jenis serta cara dana yang diterima. Organisasi pengelolaan harus menentukan jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana mempunyai karakteristik dan konsekuensi pengendalian yang berbeda. Jenis dana yang didapat diterima oleh organisasi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain zakat adalah Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.⁴³

⁴³ *Ibid.*

Dalam kebijakan yang dibuat, sebisa mungkin membuat pengertian serta batasan-batasan masing-masing dana. Selain jenis dana, kebijakan yang diperlukan adalah cara diterimanya dana. Dana dapat diterima melalui beberapa cara, yaitu melalui bank, secara tunai, ataupun melalui kiriman wesel. Penerimaan secara tunai ada yang langsung disetor oleh donatur melalui lembaga penerimaan, ada juga yang diambil oleh petugas penjemput dana ketempat donatur berada. Bentuk penerimaan secara tunai ada yang berbentuk uang tunai, cek, bilyet giro, atau bahkan berbentuk barang seperti misalnya emas.

Masing-masing jenis, cara dan bentuk dana diterima membutuhkan pengendalian yang berbeda. Dalam pemilihan jenis, cara dan bentuk dana, organisasi pengelolaan zakat sebaiknya memperhatikan segi kemudahan donatur (*muzakki*), efektivitas penghimpunan serta efisien biaya penghimpunan. Setiap organisasi dapat menentukan jenis, karakteristik, target *muzakki* yang dibidik, konsentrasi program penyaluran dana tempat kedudukan organisasi pengelolaan zakat.

2. Penyaluran

Kebijakan untuk menyalurkan dana membutuhkan panduan yang cukup luas karena luasnya cakupan serta kebutuhan-kebutuhan pengendalian panyaluran. Kebijakan ini setidaknya meliputi penerima dana, ruang lingkup

bidang sasaran, sifat penyaluran, pengeluaran dana, serta pertanggung jawaban pengguna dana.⁴⁴

a. Penerimaan Dana

Dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:⁴⁵

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.*”

Baik dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadist tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa kedelapan golongan tersebut harus mendapat bagian yang sama. Penerimaan dana non zakat bersifat fleksibel dibandingkan *mustahik* zakat kecuali bila ada persyaratan dari donatur yang disepakati ketika menyerahkan dana. Meskipun demikian, sebaiknya penyaluran tetap mengacu kepada kedelapan tersebut, terlebih dalam konteks Indonesia yang masih sangat banyak penduduk miskinnya.

b. Bidang Sasaran Program

Untuk lebih efektif dan tepat, maka organisasi perlu menentukan bidang sasaran program yang menjadi fokus organisasi. Bidang sasaran

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (CV Penerbit Diponegoro: Bandung, 2007), 156

tersebut misalnya adalah bidang pendidikan, ekonomi, dakwah, dan kesehatan.⁴⁶

c. Bentuk dan Sifat Penyaluran

Penyaluran bantuan dan ZIS dapat berupa bantuan langsung (sesaat) dan dengan model pemberdayaan. Bantuan langsung adalah penyaluran kepada *mustahik* yang membutuhkan bantuan tanpa ada target-target tertentu untuk mengubah kondisi ekonomi *mustahik*, misalnya lebih mandiri. Target dari model penyaluran ini adalah agar *mustahik* terbebas dari kesulitan yang menghimpit saat atau memang ditunjukkan untuk terus membantu *mustahik* yang memang tidak bisa menopang kehidupan, misalnya orang jompo atau orang gila. Penyaluran ini ideal dananya bersifat *hibah*. Penyaluran model pemberdayaan adalah penyaluran dana ZIS atau (dana lain) kepada *mustahik* yang membutuhkan dengan target mengubah keadaan penerima zakat menjadi mandiri. Penyaluran jenis ini biasanya membutuhkan kemampuan mengenai program, memonitoring, mengevaluasi, memahami kondisi *mustahik* dan kemampuan membina dan mendampingi *mustahik* agar target kemandirian tercapai.⁴⁷

Sifat penyaluran dana dari model pemberdayaan bila bersifat *hibah*, dana bergulir atau pinjaman. Harap diperhatikan sumber dana yang dipergunakan, bila sumber dananya adalah dana zakat. Akan sebaliknya dana yang disalurkan adalah dana berupa *hibah* atau berupa pinjaman

⁴⁶ *Op. Cit*, Profil BAZNAS Kabupaten Kepahiang

⁴⁷ *Ibid*, Profil BAZNAS Kabupaten Kepahiang

ardul hasan (bergulir). Sebaiknya dana zakat tidak disalurkan berupa pembiayaan investasi hingga ada ikatan *shohibul al mal* dan *mudharib* antara amil dan *mustahik*. Hal ini mengingat masih adanya perbedaan pendapat tentang pendayagunaan dana zakat yang diproduktifkan, meskipun dalam pelaksanaannya adalah tergantung kebijakan syariah yang ditentukan oleh dewan syariah masing-masing.

d. Pengeluaran Dana

Kebijakan dan prosedur tentang pengeluaran dana perlu dibuat oleh setiap OPZ (Operasional Pengelolaan Zakat). OPZ adalah kebijakan atau prosedur yang mengatur mengenai pembukuan serta dana yang akan dikeluarkan dalam pengelolaan zakat. Ketiadaan kebijakan dan prosedur yang mengatur bisa menimbulkan peluang-peluang penyimpanan dana yang tidak diinginkan. Prosedur sebaliknya dibuat agar tidak menyulitkan dan membuat birokrasi yang panjang sehingga menghambat pelaksanaan program. Kebijakan dan prosedur sebaliknya dibuat untuk memudahkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah pengendalian internal yang baik.

Kebijakan tentang pengeluaran dana sebaiknya memuat tentang siapa yang berhak mengajukan pengeluaran dana, siapa yang berhak mengotoriasi serta batasan otorisasinya, siapa yang berhak memverifikasi serta siapa yang berhak merealisasikan pengeluaran dana urutan proses

dari permintaan pengeluaran dana, persetujuan pengeluaran dana, verifikasi pengeluaran dana serta realisasi pengeluaran dana.⁴⁸

e. Pertanggung jawaban

Setiap penggunaan dana harus ada pertanggungjawaban secara tertulis lengkap dan sah. Dalam lingkupan kegiatan pertanggungjawaban dibuat sebagai laporan kegiatan, dalam lingkungan organisasi laporan dibuat berupa laporan keuangan serta periodik. Setiap pertanggungjawaban harus sesuai dengan syariah dan aturan lembaga. Agar lebih terkontrol perlu ditetapkan batasan waktu pertanggungjawaban penggunaan dana.

f. Pengolaan Saldo Dana

Dalam operasional UPZ, dana yang sudah terhimpun sering kali harus mengendap terlebih dahulu sebelum disalurkan, misalnya pada setiap bulan Ramadhan dana yang terkumpul besar sementara perencanaan jadwal penyaluran dibagi untuk beberapa bulan. Atau misalnya pada UPZ yang model pengelolaannya adalah hasil penghimpunan tahun lalu baru disalurkan pada tahun ini, sehingga ada jeda waktu penghimpunan dan penyaluran. Dengan demikian terlihat adanya jumlah fisik kas atau saldo dana dalam jumlah besar. Untuk itu perlu dibuat kebijakan bagaimana memperlakukan atau mengelola saldo dana tersebut.

⁴⁸ *Ibid.*

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Upaya yang Dilakukan BAZNAS Kepahiang dalam Mengumpulkan Dana Zakat Profesi

Dalam upaya BAZNAS Kepahiang untuk melakukan pengumpulan dana zakat profesi serta menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat ini menjadi tumbuh subur, seperti halnya dalam membayar zakat profesi yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau profesi tertentu, misalnya dokter, advokat, pegawai negeri atau profesi lain sebagainya yang telah mencapai nisab. Faktor *muzzaki* dalam membayar zakat profesi adalah keyakinan akan wajibnya membayar zakat dan harta yang harus dibersihkan, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah: 267 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, diketahui bahwa salah satu kewajiban seorang muslim adalah menyisihkan sebagian hartanya atau dalam hal ini membayar zakat. Tujuan zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zakat disebut sebagai hak, karena zakat merupakan ketetapan yang

bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan oleh *muzakki* kepada mereka yang berhak menerimanya atau *mustahik*.

Dalam pengumpulan dana zakat profesi, BAZNAS Kepahiang telah melakukan beberapa upaya dalam mewujudkan dan meningkatkan kesadaran *muzzaki* akan kewajiban berzakat. Drs. Nurdin. M ketua Baznas Kabupaten Kepahiang menyatakan bahwa:

*“Dengan upaya yang dilakukan BAZNAS dalam mengumpulkan zakat profesi ini kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang telah berprofesi seperti pegawai, dokter, advokat atupun dari pegawai dan badan usaha wirasuasta dengan melakukan zakat 2,5% dari penghasilan kotor. Selain sosialisasi kita juga melakukan secara langsung lewat media cetak, mengisi ceramah di pengajian dan kutbah pada hari jumat. Hal ini didukung langsung oleh bupati atau pemerintah daerah.”*⁴⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang dalam mengumpulkan dana zakat profesi adalah dengan cara bersosialisasi, menyiarkan melalui media cetak, ceramah di pengajian dan mengisi kutbah di hari Jumat. Berikut upaya-upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kepahiang:

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknai sebagai suatu proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Sosialisasi tersebut merupakan hal yang sangat

⁴⁹ Nurdin, *Wawancara*, Tanggal 11 Juli 2018 Pukul 10.30 WIB

penting yang dapat dilakukan untuk menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.⁵⁰

“Sosialisasi yang BAZNAS lakukan adalah dengan cara menentukan target-target terlebih dahulu, yakni kepada pegawai-pegawai yang ada didaerah Kepahiang seperti ke instansi-instansi pemerintahan, kepada dokter, Advokat, dan Masyarakat-masyarakat yang bekerja (Wiraswasta), dengan dilakukannya sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan zakat profesi sehingga nantinya dapat mengangkat potensi ekonomi mustahik seperti VISI BAZNAS ini”⁵¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kepahiang ditargetkan kepada pegawai instansi pemerintah, dokter, advokat, dan masyarakat yang bekerja. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi *muzakki* akan pentingnya pembayaran zakat profesi sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Adz-dzariyat 19:

“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin”.

Selain itu sosialisasi ini juga bertujuan untuk dapat meningkatkan tingkat ekonomi *mustahik* dengan mengeluarkan zakat profesi sesuai nisab harta *muzakki*. Adapun pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada setiap terjadinya penurunan pada tingkat penerimaan dana zakat profesi yang diterima oleh BAZNAS Kepahiang.

2. Media

Media adalah suatu sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Penyampaian informasi atau pesan ini dilakukan oleh komunikator kepada khalayak atau masyarakat. kepada masyarakat.

⁵⁰ www.elib.unicom.ac.id diakses pada jumat 20 maret 2019 pukul: 14:41 WIB

⁵¹ Nurdin, *Wawancara*, Tanggal 11 Juli 2018 Pukul 10.35 WIB

Adapun media yang digunakan oleh BAZNAS Kepahiang dalam menyebarkan informasi mengenai zakat profesi adalah sebagai berikut:

a. Media cetak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media cetak merupakan sebuah sarana media massa yang mana dicetak dan diterbitkan secara berkala, seperti surat kabar, atau majalah.⁵²

“BAZNAS Kepahiang dapat membantu masyarakat untuk memahami pentingnya membayar Zakat melalui penyebaran informasi yang dimuat dalam kabar berita pada media cetak yang ada di Kabupaten Kepahiang, seperti surat kabar dan brosur.”⁵³

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa BAZNAS Kepahiang telah melakukan penyebaran informasi terkait Zakat kepada masyarakat melalui beberapa media cetak yang ada, yaitu :

1) Surat Kabar

Penyebaran informasi mengenai zakat profesi melalui surat kabar atau koran dilakukan oleh BAZNAS Kepahiang sebanyak 3 sampai 4 kali dalam setiap bulan. Informasi yang dimuat dalam surat kabar pun tidak hanya mengenai informasi tentang pentingnya membayar zakat profesi saja, namun juga memuat ajakan-ajakan untuk membayar zakat profesi. Selain itu, dalam surat kabar BAZNAS Kepahiang juga memuat tentang kegiatan pendayagunaan zakat profesi yang telah dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar dapat

⁵² Hoetomo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Pelajar) Cetakan 3, hal. 337

⁵³ Pratika Liza , *Wawancara*, Tanggal 07 Mei 2019 Pukul 10.00 WIB

membangun kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kepahiang.

2) Brosur

Brosur merupakan media periklanan yang dapat disebarakan secara langsung dari satu individu ke individu yang lainnya. Penggunaan brosur untuk menyebarkan informasi mengenai zakat profesi dilakukan secara terus menerus oleh BAZNAS Kepahiang. Brosur-brosur tersebut biasanya dibagikan kepada pengunjung yang datang ke lokasi BAZNAS Kepahiang. Selain itu, BAZNAS Kepahiang juga membagikan brosur kepada masyarakat pada setiap even-even yang diadakan oleh BAZNAS Kepahiang.

b. Media elektronik

Adapun media elektronik yang digunakan oleh BAZNAS

Kepahiang adalah Radio. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut :

“Selain melakukan sosialisasi BAZNAS juga melakukan penyebaran informasi lewat media elektronik seperti Radio”⁵⁴

Radio dianggap sebagai salah satu sarana yang dapat mempermudah penyebaran informasi, karena dapat menggapai seluruh lapisan masyarakat dari atas sampai bawah. Selain itu, penyebaran informasi melalui radio tidak terlalu menggunakan biaya yang besar. Oleh

⁵⁴ Pratika Liza , *Wawancara*, Tanggal 07 Mei 2019 Pukul 10.00 WIB

karena itu, penggunaan radio sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat profesi menjadi sangat efektif.

Penggunaan radio oleh BAZNAS Kepahiang berlangsung dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Adapun saluran radio yang digunakan oleh BAZNAS Kepahiang untuk menyebarkan informasi ataupun ajakan untuk membayar zakat profesi adalah radio 99,2 fm, Namora fm, dan radio Four fm.

c. Media Sosial

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebar luaskan berbagai konten. Media sosial yang digunakan BAZNAS Kepahiang dalam menyebarkan informasi melalui media sosial adalah *Facebook*. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut:

*“Mengingat perkembangan media sosial yang sangat pesat saat ini, terutama media sosial facebook, maka kami menggunakannya sebagai salah satu media untuk mengajak para Muzzaki untuk membayar zakat”.*⁵⁵

⁵⁵ Nurdin, *Wawancara*, Tanggal 11 juli pukul 10.30 WIB

Facebook merupakan suatu jenis jejaring sosial yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk menjalin hubungan pertemanan dengan seluruh orang yang berada di belahan didunia untuk dapat berkomunikasi dengan yang lainnya. Adapun *facebook* dikelola oleh *admin* dan *username* yang digunakan oleh BAZNAS Kepahiang adalah “BAZNAS KEPAHANG”. Saat ini jumlah pertemanan dalam *facebook* tersebut adalah sejumlah 836 orang.

3. Ceramah

Ceramah merupakan pidato yang berisi pesan-pesan yang bertujuan untuk memberikan petunjuk atau nasehat kepada masyarakat luas. Kaitannya dalam penyebaran informasi mengenai Zakat, ceramah sering kali digunakan sebagai salah satu media untuk mempermudah penyebaran informasi tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut: “

*“Adapun ceramah yang dilakukan oleh BAZNAS dapat dilakukan melalui pengajian-pengajian ataupun melalui khutbah Jumat”*⁵⁶

Adapun ceramah yang dilakukan oleh BAZNAS Kepahiang pada pengajian-pengajian di daerah Kepahiang berlangsung setiap pengajian tersebut mengundang BAZNAS Kepahiang. Dan, ceramah yang dilakukan saat khutbah jumat berlangsung sebanyak 2 atau 3 kali dalam sebulan. Ceramah tersebut dikomunikasikan oleh pihak BAZNAS Kepahiang sendiri.

⁵⁶ Pratika Liza, *Wawancara*, Tanggal 07 Mei 2019 pukul 10.00 WIB

B. Efektifitas Pengumpulan Dana Zakat Profesi oleh BAZNAS Kepahiang

Pengumpulan dana zakat profesi menjadi tema yang mendesak untuk dikoordinasikan oleh BAZNAS. Koordinasi dalam hal pengumpulan dana zakat ini diwujudkan dengan memberikan batasan masing-masing BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat. Hal ini bertujuan agar pengumpulan dana zakat profesi dapat meningkat sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hadist dari Utsman r.a yang mengatakan, bahwa:

“Barang siapa yang mempunyai utang (kewajiban membayar zakat), hendaklah dia melunasinya, lalu biarkanlah sisah hartanya.”

Beliau mewakilkan kepada para pemilik harta untuk mengeluarkan sendiri zakatnya. Jadi bukan berarti membatalkan hak pemerintah. Oleh karena itu, para sahabat mengatakan bahwa kalau pemerintah melihat penduduk suatu negeri tidak menunaikan zakat, ia berhak menuntut mereka membayarnya.⁵⁷

Berikut ini adalah data pengumpulan dana zakat profesi periode tahun 2016-2018 yang terangkum dalam tabel 4.1 :

Tabel 4.1

**Data Pengumpulan Dana Zakat
Periode tahun 2016-2018**

Tahun	Jumlah Zakat bulan Januari-Juni	Jumlah Zakat bulan Januari - Desember
2016	Rp. 168.434.497.00,-	Rp. 285.561.637.00,-
2017	Rp. 156.704.000.00,-	Rp. 284.645.158.00,-
2018	Rp. 177.572.000.00,-	Rp. 398.395.000.00,-

⁵⁷ Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007) 30

Tabel di atas bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan pengumpulan zakat profesi. Berdasarkan laporan keuangan pengumpulan zakat profesi yang dari badan pemerintah, sekolah, maupun swasta yang telah terkumpul oleh BAZNAS Kepahiang dari tahun 2016-2018, terlihat bahwa pengumpulan zakat profesi mengalami perubahan setiap tahunnya. Pengumpulan dana zakat profesi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 285.561.637.00,-.

Pada tahun 2017 pengumpulan dana zakat profesi mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp. 284.645.158.00,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh kurang efektifnya BAZNAS dalam menjemput dana zakat profesi secara langsung. Selain itu, hal ini juga terjadi karena masih kurangnya inisiatif dan kesadaran masyarakat dalam memberikan dana zakat profesi.

Pada tahun 2018 pengumpulan dana zakat profesi mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 398.395.000.00,-. Hal ini dapat terjadi karena bertambahnya jumlah instansi yang membayar zakat profesi ke BAZNAS Kepahiang.

Berdasarkan penurunan dan peningkatan pengumpulan dana zakat profesi di atas membuktikan bahwa upaya BAZNAS Kepahiang dalam mengumpulkan zakat profesi masih belum efektif. Oleh karena itu, BAZNAS Kepahiang melakukan upaya dengan cara bersosialisasi kepada badan dinas di Kab. Kepahiang. Namun, sosialisasi yang dilakukan BAZNAS tersebut masih terbilang kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan sosialisasi yang hanya dilakukan ketika pengumpulan zakat mengalami penurunan.

Selain itu, BAZNAS Kepahiang juga menggunakan prinsip kerja yang akuntabel, transparan dan profesional, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pembayaran zakat profesi. Berdasarkan target pengumpulan zakat profesi pertahunnya yaitu ialah kurang lebih sebesar 1 miliar. Hal ini berdasarkan pernyataan sebagai berikut:

“Target pengumpulan Zakat profesi perahunnya kurang lebih sebanyak Rp.1.000.000.000.00,- apabila setiap OPD membayar Zakat”⁵⁸

Berdasarkan data pengumpulan dana zakat profesi yang penulis sampaikan pada awal bab ini, terlihat bahwa dalam pengumpulan zakat profesi masih banyak terdapat masyarakat yang belum membayar ataupun belum paham akan wajibnya zakat profesi. Untuk mengevaluasinya, penulis mencoba melihat dari cara pengambilan zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Kepahiang.

Adapun pengumpulan dana zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kepahiang adalah dengan cara melakukan penjemputan dana kepada *muzakki* secara langsung. Selain itu, pihak masyarakat juga dapat datang sendiri untuk memberikan langsung zakatnya ke BAZNAS Kepahiang. Pihak BAZNAS juga mempermudah pengumpulan dana zakat dengan membuat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di tiap lembaga dinas. Pembuatan UPZ tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengumpulan dana zakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Drs. Nurdin. M selaku ketua BAZNAS Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:

⁵⁸ Pratika Liza, *Wawancara*, tanggal 2 September 2019 Pukul 09:30

“agar pengumpulan zakat profesi lebih efektif kami membuat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di tiap badan dinas Kepahiang”⁵⁹

Adapun kebijakan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kepahiang dalam membentuk UPZ sebagai berikut:

LAPORAN YANG SUDAH TERBENTUK SK UPZ

1. OPD (Organisasi Perangkat Desa)
 - KESBANGPOL
 - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2. Kecamatan
 - Camat Kepahiang
 - Camat Merigi
 - Camat Ujan Mas
 - Camat Bermani Ilir
 - Camat Muara kemumu
3. Sekolah
 - SMPN 1 Kabawetan
 - SMPN 2 Kabawetan
 - SMPN 2 Tebat Karai
 - SMPN 1 Kebat Karai

⁵⁹ Nurdin, *Wawancara*, Tanggal 11 Juli 2018 Pukul 10.30 WIB

- SMPN 2 Kepahiang
- SMPN 1 Sebrang Musi
- SMPN 5 Kepahiang
- SMPN 3 Kepahiang
- SMPN 3 Tebat Karai
- SMPN 2 Ujan Mas

LAPORAN YANG BELUM TERBENTUK SK UPZ

1. OPD (Organisasi Perangkat daerah)

- Sekretariat DPRD
- Inspektorat Daerah
- Dinas Pekerjaan Umum
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak
- Dianas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
- Dianas Pendidikan dan Kebudayaan

- Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Desa
- Dinas Pertanian
- Dinas Kesehatan
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
- Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
- Dinas Komunikasi, Informatika, Pesandian dan Statistik
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Badan Keuangan Daerah
- BKD dan Pengembangan Sumber Daya Daerah
- BPBD
- RSUD Kepahiang

2. Kecamatan

- Camat Kabawetan
- Camat Seberang Musi

3. Sekolah

Instansi-instansi pemerintahan maupun swasta di Kepahiang masih banyak yang belum membentuk UPZ. Sehingga dapat kita lihat dari pelaksanaan

pembentukan UPZ (Unit Pelayanan Zakat) masih banyak yang belum melakukan pembentukan sehingga berpengaruh terhadap masyarakat yang belum sadar ataupun paham tentang membayar zakat profesi.

Selain melakukan sosialisasi, BAZNAS Kepahiang juga memberikan informasi tentang pentingnya berzakat dalam surat kabar dan brosur yang BAZNAS lakukan ketika terjadi penurunan pengumpulan zakat. Selain informasi tersebut, BAZNAS juga membuat informasi mengenai pendayagunaan zakat yang ditujukan kepada *mustahik* yang berhak untuk menerima zakat tersebut.

Cara penyebaran informasi yang BAZNAS lakukan penulis berpendapat bahwa penyebaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kepahiang masih kurang efektif dikarenakan penyebaran informasi yang dilakukan BAZNAS Kepahiang masih belum meyakinkan masyarakat dalam pentingnya untuk membayar zakat.

Adapun yang dilakukan BAZNAS kepahiang dalam memberikan informasi tentang pentingnya membayar Zakat dengan melalui media sosial yaitu seperti *facebook*, hal ini dilakukan BAZNAS untuk mempromosikan masyarakat dalam mengetahui informasi yang telah BAZNAS lakukan.

Akan tetapi dalam melakukan media sosial BAZNAS masih kurang efektif, dikarenakan keaktifan dalam menjalankan media sosial masih dinilai kurang efektif.

BAZNAS juga melakukan penyebaran informasi pentingnya membayar zakat melalui ceramah agama yang dilakukan oleh petugas BAZNAS di masjid pada kutbah jumat yang dilakukan 2 sampai 3 kali dalam sebulan, selain mengisi ceramah di masjid adapun mengisi ceramah pada pengajian yang mengundang BAZNAS. Pengisian ceramah pada khutbah jumat dan pengajian yang mengundang BAZNAS Kepahiang dinilai kurang efektif dalam meningkatkan partisipasi *muzzaki* dalam membayar zakatnya. Cara seperti ini kurang dapat memberikan informasi mengenai Zakat Profesi secara keseluruhan kepada seluruh *muzzaki* yang berada di daerah Kab. Kepahiang.

C. Kendala BAZNAS Kabupaten Kepahiang dalam Pengumpulan Dana Zakat Profesi

Dalam setiap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BAZNAS untuk mengumpulkan dana zakat profesi dari *mustahiq*, tentunya BAZNAS menghadapi banyak kendala, baik kendala yang bersumber dari proses sosialisasi, media, maupun ceramah. Adapun kendala yang terjadi dari masing-masing upaya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi

Sosialisasi menjadi salah satu upaya BAZNAS Kepahiang dalam mengupayakan pengumpulan dana zakat. Sosialisasi diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap kepada masyarakat Kepahiang tentang zakat profesi. Sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kepahiang hanya dilakukan ketika pengumpulan dana zakat profesi mengalami penurunan. Hal

tersebut disebabkan oleh sulitnya menentukan waktu yang sesuai, fasilitas yang kurang memadai, dan sulitnya mengumpulkan *audiens* untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi. Oleh karena itu, sangat perlu untuk dilakukannya koordinasi antara pemerintah daerah Kepahiang.

2. Media

a. Media cetak

1) Surat Kabar

Kendala yang muncul dari penggunaan surat kabar atau koran sebagai upaya peningkatan pengumpulan dana zakat profesi adalah kurangnya minat masyarakat luas untuk membaca. Surat kabar atau koran memang dianggap sebagai media yang mudah dijangkau oleh masyarakat, karena biaya untuk mendapatkan surat kabar tersebut tidak terlalu besar. Namun, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi minat masyarakat untuk memperoleh informasi dari surat kabar menurun, sehingga penyebaran informasi menggunakan surat kabar mengenai zakat profesi tidak memberikan dampak yang efektif terhadap peningkatan pengumpulan dana zakat.

2) Brosur

Cara penyebaran informasi menggunakan brosur merupakan cara yang tradisional dan sudah banyak yang tidak menggunakan cara ini. Sama halnya dengan kendala yang timbul dari penggunaan surat

kabar, penggunaan brosur juga terkendala oleh kurangnya minat baca masyarakat.

Kendala lain yang muncul dari pembagian brosur sebagai media penyebaran informasi adalah presentasi satu arah dimana brosur tidak interaktif sehingga cenderung digunakan dengan pasif. Informasi yang terkandung dalam brosur juga memuat terlalu banyak terminologi dan istilah islam yang dapat menyebabkan beban kognitif terhadap pembaca.

b. Media Elektronik

Media elektronik yang digunakan sebagai alat untuk membantu BAZNAS Kepahiang dalam menyebarkan informasi mengenai zakat profesi adalah radio. Radio memang dikenal sebagai media *informatif* yang sederhana, cepat, tanpa batas, dan murah. Namun, terdapat kendala-kendala yang muncul atas upaya BAZNAS Kepahiang untuk menyebarkan informasi mengenai zakat profesi. Kendala tersebut seperti siaran radio yang cepat hilang dan tidak dapat diulang. Waktu siaran radio biasanya terbatas. Siaran pada radio juga terganggu pada gangguan teknis dan *fading*.

c. Media Sosial

Media sosial memang dianggap sebagai penyalur informasi yang efektif saat ini, karena media sosial dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang memiliki akses terhadap internet. Media sosial dapat membantu penyebaran informasi dengan cepat. Penyebaran informasi menggunakan media sosial juga tidak perlu menggunakan biaya yang besar.

Adapun kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kepahiang dalam upaya penyebaran informasi tentang zakat profesi melalui media sosial adalah sedikitnya *platform* yang digunakan. BAZNAS Kepahiang hanya menggunakan satu *platform* media sosial, yaitu *facebook*. Penggunaan hanya satu dari beberapa media sosial yang ada memberikan batasan bagi siapa saja penerima informasi mengenai zakat profesi. Hal tersebut dikarenakan tidak semua orang atau dalam hal ini *muzakki* menggunakan *facebook*. Dengan menggunakan *platform* lain dari media sosial maka dapat memperluas penyebaran informasi mengenai zakat.

3. Ceramah

Kendala yang disebabkan oleh penggunaan ceramah dalam menyebarkan informasi mengenai zakat adalah tidak adanya agenda khusus yang mengatur terlaksananya ceramah tersebut. Hal ini menghambat proses penyebaran informasi ataupun ajakan untuk membayar zakat profesi. Mengingat pelaksanaan ceramah pada pengajian-pengajian hanya terjadi ketika pengajian tersebut mengundang BAZNAS Kepahiang, maka pemerataan pemberian informasi tidak tertuju kepada masyarakat secara keseluruhan.

Adapun ceramah yang diberikan pada saat khutbah jumat memiliki kendala yaitu waktu penyampaian informasi yang sedikit. Waktu penyampaian informasi yang sedikit tersebut mengakibatkan informasi tidak disampaikan secara keseluruhan. Selain itu ceramah pada khutbah jumat merupakan komunikasi yang dilakukan satu arah.

Dari pemaparan diatas, dapat penulis katakan bahwa pelaksanaan program zakat profesi yang bertujuan untuk menumbuhkan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap orang yang membutuhkan dana zakat seperti *mustahiq*, masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang pentingnya membayar zakat profesi. Persoalan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya berzakat. Padahal, jumlah umat Islam yang sangat besar adalah potensi yang semestinya menjadi kekuatan utama dalam pengentasan

kemiskinan di Indonesia. Hal ini berdasarkan pernyataan oleh Drs. Nurdin. M ketua BAZNAS Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:

“ketika pengambilan zakat masyarakat masih banyak yang tidak mau membayar zakat dengan alasan yang berbeda beda. Untuk itu, dibutuhkan sosialisasi yang dilakukan dengan cara sumber sosialisasi dari pihak pemerintah daerah, kementrian agama ataupun dari pihak sekolah yang memahami tentang zakat profesi”⁶⁰

Berdasarkan kinerja BAZNAS Kepahiang yang bekerja menggunakan prinsip akuntabel, transparan dan profesional, maka dapat membantu meningkatkan kepercayaan *muzzaki* terhadap BAZNAS Kepahiang sendiri. Dengan meningkatnya kepercayaan tersebut maka *muzakki* akan tertarik untuk mengetahui atau memahami zakat profesi. Hal ini dapat memberikan potensi meningkatnya pembayaran zakat profesi oleh *muzakki*.

D. Tawaran Solusi

Dari keterangan yang telah dijelaskan di atas, supaya pengumpulan zakat ini berjalan dengan baik, maka diperlukan evaluasi yang mendalam sehingga permasalahan ini dapat diatasi dengan baik. Dalam hal ini ada beberapa solusi dari BAZNAS Kepahiang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar pengumpulan dana zakat profesi lebih efektif, begitu juga gagasan dari peneliti yang dapat dijadikan sebagai solusi, yang nantinya akan dikolaborasikan dengan

⁶⁰ Nurdin, *Wawancara*, Tanggal 11 Juli 2018 Pukul 10.30 WIB

cara-cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kepahiang, hal ini dapat digunakan untuk pengembangan program ini selanjutnya, diantara solusi itu yaitu:

1. Kecukupan Waktu untuk Pertemuan dengan *Muzakki*

Berhubungan dengan pertemuan diantara muzakki dengan amil BAZNAS Kepahiang satu kali selama satu pertemuan, jadi tawaran solusi bagi pihak BAZNAS Kepahiang agar lebih meningkatkan jumlah dana zakat per tahunnya dengan cara, lebih menggiatkan lagi sosialisasi terhadap masyarakat muslim akan pentingnya membayar zakat apabila hartanya telah mencapai haul dan nisab, dan juga dengan cara menjemput langsung dana zakat itu kesetiap badan dinas Kab. Kepahiang serta memberi pemahaman zakat profesi. Karena kebanyakan dari masyarakat muslim itu tidak peduli akan zakat dan inilah menjadi tugas pokok dari pihak BAZNAS Kepahiang.

Dengan adanya penjemputan langsung dana zakat profesi ke tiap badan dinas Kab. Kepahiang serta memberi pemahaman tentang wajibnya berzakat, maka hal ini akan menimbulkan sedikitnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya membayar zakat profesi.

2. Perlunya Kinerja Profesionalisme yang Tampak

Dalam hal ini, dengan adanya kinerja profesional yang telah dijelaskan pada buku panduan organisasi pengelola zakat yaitu, dengan adanya tolak ukur dari profesionalisme BAZNAS, dengan adanya tiga kata kunci yang dipakai untuk mengunji kadar profesionalisme tersebut yaitu, amanah, profesional dan transparan.

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Sifat profesional yang tinggi akan menimbulkan dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien. Sifat transparan akan menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak-pihak yang melihatnya. Dengan adanya sifat transparansi sifat curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan diminimalisasi.

Dengan adanya kinerja profesionalisme yang tampak maka pihak BAZNAS Kepahiang dapat menumbuhkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pembayaran zakat profesi, dengan demikian masyarakat yang masih menyimpan rasa ketidakpedulian terhadap zakat profesi akan berkurang seiring dengan seiring waktunya.

Dengan demikian penjemputan dana zakat profesi secara langsung kepada muzaki. Maka muzaki akan melihat pendayagunaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kepahiang bahwa dana tersebut benar untuk diberikan kepada mustahiq yang layak. Hal ini, untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap zakat.

3. Evaluasi Pengumpulan Dana Zakat Profesi dari BAZNAS Kepahiang

Evaluasi adalah sebagai riset terapan yang merupakan riset untuk menguji dan menerapkan teori untuk pemecahan masalah yang riil, mengembangkan dan menghasilkan produk, dan memperoleh informasi untuk dasar dalam pembuatan keputusan.

Tujuan dari evaluasi ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi atau data sebagai dasar dalam mengambil keputusan/perumusan kebijakan. Bagaiman sebuah program itu terlaksana oleh orang yang diberi tugas. Dalam hal ini dapat dilakukan kepada pengurus BAZNAS Kepahiang dan juga kepada masyarakat yang berpenghasilan, supaya program BAZNAS Kepahiang dapat dipahami oleh masyarakat yang berpenghasilan.

Evaluasi yang dilakukan terhadap BAZNAS Kepahiang agar dapat mengumpulkan informasi bagaimana BAZNAS Kepahiang dalam mengumpulkan dana zakat profesi. Dalam hal ini evaluasi terhadap BAZNAS Kepahiang merupakan suatu kesatuan cara pengambilan dana zakat profesi yang baik agar dapat membantu masyarakat dalam melakukan kewajiban dalam membayar zakat profesi.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja BAZNAS Kepahiang dalam mengumpul dana zakat profesi, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang masih kurang akan tingkat kesadaran dan pemahaman mereka terhadap zakat profesi.

Sedangkan evaluasi yang dilakukan terhadap masyarakat yang berprofesi adalah untuk menilai kembali pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi, apakah perlu dilakukan sosialisasi pemahaman zakat profesi terhadap mereka yang belum memahami terhadap kewajiban membayar zakat profesi, sehingga

bisa dilakukan metode pemahaman yang baru dalam memahami masyarakat yang berprofesi.

Evaluasi terhadap masyarakat agar dapat menindak lanjuti program mengumpul dana zakat profesi, seperti memperbaiki dan menyempurnakan program yang telah dijalankan sebelumnya. Kurangnya masyarakat terhadap membayar zakat profesi sebaiknya tidak dipandang dari masyarakat itu sendiri, tetapi dapat disebabkan oleh metode pengumpulan zakat profesi atau kesalahan strategi dalam pengumpulan zakat itu sendiri.

Dengan adanya evaluasi terhadap keduanya maka pengumpulan zakat merupakan keharusan yang diwajibkan oleh agama. Karena manusia kini telah berkurang perhatian mereka dalam menunaikan zakat, atau dalam melaksanakan sendiri beban-beban sosial. Selain dari itu, kalau hal itu dilaksanakan, terpeliharalah masyarakat dari berbagai bencana yang mengancamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan upaya BAZNAS Kepahiang dalam mengumpul dana zakat profesi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan BAZNAS Kepahiang dalam mengumpul dana zakat profesi adalah dengan melakukan program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang dalam mengumpulkan zakat profesi yaitu dengan cara sosialisasi, menyiarkan melalui media cetak, media elektronik ceramah dipengajian dan mengisi kutbah di hari jumat. Serta membuat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di tiap badan lembaga dinas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap zakat profesi.
2. Berdasarkan upaya yang telah dilakukan BAZNAS Kepahiang masih belum efektif untuk pelaksanaan program zakat profesi yang bertujuan untuk menumbuhkan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap orang yang membutuhkan dana zakat seperti mustahiq, masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang pentingnya membayar zakat profesi. Persoalan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya berzakat. Padahal, jumlah umat Islam yang sangat besar adalah potensi yang semestinya menjadi kekuatan utama dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

3. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kepahiang dalam mengumpulkan dana zakat profesi yaitu,
 - a. Pertemuan antara BAZNAS Kepahiang dalam melakukan sosialisasi masih belum optimal sehingga pemahaman masyarakat tentang zakat masih banyak yang belum memahami tentang zakat, sehingga untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat perlu untuk dipertimbangkan kembali.
 - b. Kurangnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap membayar zakat. Yang mengakibatkan masyarakat tidak peduli atas kewajiban zakat.
 - c. Evaluasi terhadap pengumpulan dana zakat profesi yang sangat kurang sehingga mengakibatkan pengumpulan yang tidak efisien.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kab. Kepahiang penerapan pengumpulan dana zakat profesi harus lebih ditingkatkan lagi khususnya dalam proses pengumpulan dana zakat profesi. Untuk penerapan pengumpulan zakata profesi BAZNAS Kab. Kepahiang sebaiknya menambahkan lagi penerapan pengumplan dana zakat profesi yang dilakukan sebelumnya, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat profesi.

2. Bagi pembaca, semoga penelitian ini agar bisa menambah wawasan dalam pentingnya membayar zakat bisa ikut berperan dalam mengembangkan pengetahuan tentang kewajiban berzakat.
3. Bagi mahasiswa, penelitian ini agar dapat dapat menjadi alat pembanding ataupun rujukan referensi dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, *Fikih Zakat*, Rejang Lebong: LP2 STAIN CURUP, 2012
- Anwar Abu Bakar, *Al-quran dan terjemahannya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006
- Asnaini, *zakat produktif dalam perspektif hukum islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, CV Penerbit Diponegoro: Bandung, 2007
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Dr. Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007
- Endang Mulyatiningsih, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*, Bandung, 2012
- Hamkah, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009
- J. Cresswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative approaches*, Thousand Oaks, Sage Publications, 1992
- M. Arief Murfraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2006
- Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar 2009
- Muhammad Abduh, *Zakat Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Makro*, Jakarta, 2009
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFE, 1999

Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2009

Profil BAZNAS Kabupaten Kepahiang

Shobirin, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi yang dapat dipertanggung jawabkan*, Kurde 2015

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005

Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

www.m.wikipedia.org/wiki/zakat_profesi diakses pada tanggal 20 November 2017

www.yarizzamroni.com diakses pada tanggal 22 mei 2018

www.elib.unicokom.ac.id diakses pada jumat 20 maret 2019

Nurdin, (Ketua BAZNAS Kab.Kepahiang) *Wawancara*, Rabu 11 Juli 2018

Pratika Liza (Staf Adminstrasi BAZNAS Kab. Kepahiang), *Wawancara*, Selasa 07 Mei 2019

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: admin@staincurup.ac.id

Nomor : 157/Sti.02/I/PP.00.9/01/2018
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Ka. BAZNAS Kepahiang
Di-
Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.


Nama : Novan Aditia Ginawan
NIM : 13631044
Prodi : Perbankan Syariah
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : *Tinjauan terhadap Upaya BAZNAS Kepahiang Mengumpulkan Zakat Profesi (Studi Evaluasi)*
Waktu penelitian : 29 Januari sampai dengan 29 Maret 2018
Tempat Penelitian : BAZNAS Kepahiang

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 29 Januari 2018



Ach. Ketua STAIN Curup.
Ka. Bag. A. Ak

Benny Gusniawan, S. Ag, M.Pd
NIP. 196808111991031004 *fu*



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
Nomor : 1175/Sti. 02/I/PP.00.9/12/2017**

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
utama : Menunjuk saudara:
- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Hardivizon, M.Ag | NIP. 197207 112001121002 |
| 2. Hendrianto, MA | NIP. - |

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Novan Aditla Ginawan
NIM	: 13631044
PRODI/JURUSAN	: Perbankan Syari'ah / Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Tinjauan terhadap Upaya Baznas Rejang Lebong dalam Mengumpulkan Zakat Profesi (Studi Evaluasi).

- dua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- tiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- empat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- lima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- enam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 04 Desember 2017

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP



HENDRA HARMI, M. Pd
NIP. 19751108 200312 1 001

- buksan 1
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara STAIN Curup
 3. Kasubag AK STAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan di Curup
 5. Arsip/Jurusan Syari'ah STAIN Curup dan yang bersangkutan



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN KEPAHANG**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 451.12/ 42 /BAZNAS-KPH/V/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Nurdin M
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Kepahiang

»Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Novan Aditia Ginawan
Nim : 13631044
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah (PS)

Telah melaksanakan Kegiatan Penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang sejak tanggal 29 Januari sampai dengan 29 Januari 2019 yang berjudul: *"Tinjauan Upaya BAZNAS Kabupaten Kepahiang dalam Mengumpulkan Zakat Profesi (Studi Evaluasi)"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 16 Mei 2019
Ketua BAZNAS Kab. Kepahiang



Drs. Nurdin M



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : *Novan Achmia Ginawan*
 NIM : *1363 1044*
 JURUSAN/PRODI : *Syar'iah (Pantangan Syar'iah)*
 PEMBIMBING I : *Hardizon, M.Ag.*
 PEMBIMBING II : *Hendrianto, MA.*
 JUDUL SKRIPSI : *Tinjauan Terhadap Upaya Bazar Rujum Lembang dalam meningkatkan Sakep Profesi (Studi Evaluasi)*

* Kartu konsultasi ini harap di bawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : *Novan Aditia Ginawan*
 NIM : *1363 1044*
 JURUSAN/PRODI : *Syar'iah (Pantangan Syar'iah)*
 PEMBIMBING I : *Hardizon, M.Ag.*
 PEMBIMBING II : *Hendrianto, MA.*
 JUDUL SKRIPSI : *Tinjauan Terhadap Upaya Bazar Rujum Lembang dalam meningkatkan Sakep Profesi (Studi Evaluasi)*

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.

Pembimbing I,

NIP.

Pembimbing II,

NIP.



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.		Revisikan Bab I, II dan IV	SK	SK
2.		Acc BAB I II dan III	SK-	SK
3.		Revisi & Persiapan	SK-	SK
4.		Persiapan BAB IV	SK	SK
5.		Acc BAB IV - V	SK-	SK
6.				
7.				
8.				



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1.	15/12	Judul Skripsi (pembahasan), Pembahasan Latar belakang umum, Pembahasan metode penelitian.	SK	SK
2.	19/12	Persiapan Bab dan Paragraf.	SK	SK
3.		Acc Bab I	SK	SK
4.		Persiapan Skripsi Bab I dan II	SK	SK
5.		Persiapan Skripsi Bab I Kegunaan Pustaka (Skripsi) Bab II	SK	SK
6.		Acc BAB I dan II	SK	SK
7.	26/12	Acc Bab IV - V	SK	SK
8.				

